

<u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> No. 172 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- a. bahwa dengan surat Keputusan kami tanggal 29 September 1953 No.157 tahun 1953 Saudara Abikusno Tjokrosujoso dan Saudara Sudibjo atas permohonannja sendiri telah diberhentikan dengan hormat dari djabatannja, masing-masing sebagai Menteri Perhubungan dan Menteri Kesedjahteraan Negara;
- b. bahwa dengan surat Keputusan kami tanggal 29 September 1953 No.157 telah ditundjuk sebagai Menteri Kesedjahteraan Negara ad interim dan Menteri Perhubungan ad interim masing-masing Mr. Wongsonegoro dan Prof. Ir. Roosseno, disamping djabatannja masing-masing sebagai Wakil Perdana Menteri I dan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
- c. bahwa berhubung dengan jang tersebut diatas perlu menindjau kembali susunan Kabinet Ali Sastroamidjojo, jang diangkat dengan Keputusan kami tanggal 30 Djuli 1953 No. 132 tahun 1953;

Mengingat

pasal 51 ajat 5 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Keputusan-keputusan kami tanggal 30 Djuli 1953 No. 132 tahun 1953 dan tanggal 29 September 1953 No. 157 tahun 1953;

Mendengar

Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-12 pada tanggal 6 Oktober 1953;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 12 Oktober 1953:

Pertama : a. Merobah kedudukan :

Prof. Ir. ROOSSENO

Dari djabatan Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga mendjadi Menteri Perhubungan.



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

b. Membebaskan:

Dr. F.L. TOBING

Dari tugasnja sebagai Menteri Kesehatan ad interim, jang dipangkunja disamping djabatannja sebagai Menteri Penerangan sedjak tanggal 1 Agustus 1953.

<u>Kedua</u> : Mengangkat :

- a. <u>Sdr. MOHAMMAD HASSAN</u>
 sebagai Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga.
- b. <u>Dr. MOHAMMAD ALI alias Dr. LIE KIAT TENG</u> sebagai Menteri Kesehatan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 9 Oktober 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
t.t.d.

MOHAMMAD HATTA

PERDANA MENTERI, t.t.d. ALI SASTROAMIDJOJO.